



PUTUSAN
No.151/Pid.B./2022/PN.Mam.

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : Asdar bin Umar Dani;
Tempat lahir : Bone;
Tanggal lahir / umur : 17 Mei 2002 / 20 tahun;
Jenis kelamin : laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : BTN Maspul kel. Simboro kec. Simboro kab. Mamuju;
Agama : Islam;
Pekerjaan : sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2022.

Terdakwa ditahan dalam rutan / lapas oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2022 s/d 8 Juni 2022.
1. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut umum sejak tanggal 9 Juni 2022 s/d 17 Juli 2022.
2. Penuntut umum sejak tanggal 18 Juli 2022 s/d 20 Juli 2022.
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 s/d 19 Agustus 2022.
4. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2022 s/d 18 Oktober 2022.

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca berkas perkara.
- Setelah mendengar keterangan saksi dan terdakwa.
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.
- Setelah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana / requisitor oleh Penuntut umum, yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus perkara ini sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa Asdar bin Umar Dani terbukti bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan pemberatan* sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asdar bin Umar Dani oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara;
 3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) celana PDL dan 1 (satu) baju PDL Polri dikembalikan kepada Edy Astaman alias Edi bin Adnan;
 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Setelah mendengar pembelaan / pledoi dari terdakwa yang diajukan secara lisan, yang intinya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya. Terhadap pembelaan / pledoi dari terdakwa tersebut Penuntut umum dalam tanggapannya / repliknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan terdakwa dalam tanggapannya / dupliknya menyatakan tetap pada pembelaannya, yang masing-masing diajukan secara lisan di persidangan

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut umum ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana yang uraiannya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Asdar bin Umar Dani pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar pukul 10.00 wita bertempat di Ponegoro kel. Karema kec. Mamuju kab. Mamuju atau setidaknya pada tahun 2022 atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awal mulanya terdakwa melintasi rumah saksi Edy Astaman dan melihat situasi rumah saksi Edy Astaman dalam keadaan kosong, lalu timbul niat Terdakwa untuk memasuki rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendorong pintu depan rumah saksi Edy Astaman hingga rusak, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah dan langsung masuk ke dalam kamar, yang mana di dalam kamar Terdakwa melihat 1 (satu) baju PDL Polri dan 1 (satu) lembar celana PDL Polri warna hitam



serta 1 (satu) buah bodyvest yang kemudian Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik warna hitam;

- Bahwa Terdakwa memakai seragam milik saksi Edy Astaman dengan bermaksud untuk dimiliki dan memperlihatkan kepada saksi Inawati, terdakwa adalah pengawal tahanan di Polres Mamuju;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Edy Astaman mengalami kerugian kurang lebih Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, di persidangan Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah / berjanji menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

saksi 1. Edy Astaman alias Edi

- Bahwa saksi merupakan anggota Polri dari kesatuan Brimob;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan kejadian hilangnya barang milik saksi berupa 1 (satu) baju dan celana PDL Polri warna hitam serta 1 (satu) buah bodyvest;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 ketika saksi berangkat bekerja sekitar jam 07.00 wita dari rumahnya yang terletak di Jl Diponegoro kel. Karema kec. Mamuju kab. Mamuju, dimana sebelum berangkat rumah tersebut telah dikunci. Selanjutnya sewaktu saksi pulang ke rumahnya, saksi mendapati pintu depan rumahnya dalam keadaan terbuka dan 1 (satu) baju dan celana PDL Polri warna hitam serta 1 (satu) buah bodyvest miliknya yang disimpan saksi di kamar telah hilang;
- Bahwa selanjutnya saksi menceritakan kejadian kehilangan tersebut kepada teman saksi yakni lelaki Agung Hidayat SJ Mandra dan dikemudian waktu lelaki Agung Hidayat SJ Mandra memberitahu saksi kalau baju PDL Polri miliknya ternyata diambil dan dipakai oleh terdakwa dan saat itu terdakwa telah ditahan polisi di Polres Mamuju. Setelah itu saksi segera menuju Polres Mamuju untuk memastikan informasi tersebut dan setibanya di Polres Mamuju saksi memeriksa baju PDL Polri tersebut benar merupakan milik saksi;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukannya tanpa seizin dan sepengetahuan saksi selaku pemilik barang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami sekitar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

saksi 2. Agung Hidayat SJ Mandra alias Agung

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan kejadian hilangnya barang milik teman saksi yakni lelaki Edy Setaman berupa 1 (satu) baju dan celana PDL Polri warna hitam serta 1 (satu) buah bodyvest;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada bulan Mei 2022 bertempat di rumah lelaki Edy Setaman yang terletak di Jl Diponegoro kel. Karema kec. Mamuju kab. Mamuju;

- Bahwa kejadian berawal ketika lelaki Edy Setaman memberitahu saksi kalau baju PDL Polri miliknya telah hilang. Selanjutnya dikemudian waktu saksi melihat terdakwa menggunakan baju PDL Polri tersebut, lalu saksi segera memberitahukan hal tersebut kepada lelaki Edy Setaman;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan kejadian pengambilan barang-barang milik lelaki Edy Astaman yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar jam 10.00 wita bertempat di rumah lelaki Edy Astaman yang terletak di Jl Diponegoro kel. Karema kec. Mamuju kab. Mamuju, terdakwa telah mengambil barang milik lelaki Edy Astaman berupa : 1 (satu) baju dan celana PDL Polri warna hitam serta (satu) buah bodyvest;
- Bahwa kejadian berawal ketika terdakwa melintas di depan rumah lelaki Edy Astaman yang saat itu dalam keadaan sepi, lalu spontan timbul niat terdakwa untuk mengambil barang / benda dari dalam rumah tersebut dengan tujuan untuk dimiliki. Setelah situasi dirasa aman terdakwa segera mendorong pintu depan rumah tersebut yang saat itu dalam kondisi terkunci secara paksa dengan menggunakan tangannya, yang berakibat pintu menjadi rusak dan terbuka. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan kemudian terdakwa menuju ke dalam kamar. Berikutnya terdakwa mengambil 1 (satu) baju dan celana PDL Polri warna hitam serta 1 (satu) buah bodyvest, lalu barang-barang tersebut dimasukkan / disimpan dalam kantong plastik dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah lelaki Edy Astaman dengan membawa barang-barang tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dikemudian waktu baju seragam PDL Polri tersebut telah dipakai oleh terdakwa untuk menghadiri acara pesta perkawinan dan se usai mendatangi acara tersebut, lalu terdakwa datang ke rumah pacarannya yakni perempuan Epi dengan tujuan untuk meyakinkan pacarnya bahwa terdakwa adalah seorang polisi dari kesatuan Brimob. Setelah itu terdakwa pulang dan di tengah perjalanan terdakwa berhenti untuk melepas bodyvest yang dipakainya, lalu bodyvest disimpannya di pinggir jalan. Selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukannya tanpa seizin dan sepengetahuan lelaki Edy Astaman selaku pemilik barang;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan / diperlihatkan barang bukti berupa : 1 (satu) baju dan celana PDL Polri warna hitam.

Adapun barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa. Oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana rumusan dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yakni : pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP., yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa.

1. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
2. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *barangsiapa* adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya. Adapun subyek hukum pelaku tindak pidana yang



diajukan oleh Penuntut umum dalam perkara ini adalah Terdakwa Asdar bin Umar Dani, dimana identitasnya telah sesuai sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut umum dan berdasarkan keterangan saksi maupun terdakwa bahwa pelaku yang diduga melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa.

Menimbang bahwa selama pemeriksaan berlangsung dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim diperoleh suatu kenyataan bahwa terdakwa cakap secara hukum untuk dapat bertanggungjawab atas segala perbuatannya. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang bahwa yang dimaksud *mengambil* adalah memindahkan atau memegang suatu barang / benda lalu diangkat, digunakan, disimpan, dikuasai dsb., sedangkan yang dimaksud *barang* adalah sesuatu benda baik berwujud (semisal : emas, binatang ternak dll.) maupun benda tidak berwujud (semisal : aliran listrik, gas dll.), adapun barang / benda tersebut tidaklah harus memiliki nilai ekonomis cukuplah jika barang tersebut memiliki nilai kemanfaatan dan kesakralan bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, dimana terdapat persesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 sekitar jam 10.00 wita bertempat di rumah saksi Edy Astaman yang terletak di Jl Diponegoro kel. Karema kec. Mamuju kab. Mamuju, saksi Edy Astaman telah kehilangan barang miliknya berupa : 1 (satu) baju dan celana PDL Polri warna hitam serta (satu) buah bodyvest;
- Bahwa kejadian berawal ketika saksi Edy Astaman berangkat bekerja dari rumahnya sekitar jam 07.00 wita, dimana sebelum berangkat rumah tersebut telah dikunci. Selanjutnya terdakwa melintas di depan rumah saksi Edy Astaman yang saat itu dalam keadaan sepi, lalu spontan timbul niat terdakwa untuk mengambil barang / benda dari dalam rumah tersebut dengan tujuan untuk dimiliki;
- Bahwa setelah itu terdakwa mendorong pintu depan rumah saksi Edy Astaman yang saat itu dalam kondisi terkunci secara paksa dengan menggunakan tangannya, yang berakibat pintu menjadi rusak dan terbuka. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan kemudian terdakwa menuju ke dalam kamar. Berikutnya terdakwa mengambil 1 (satu) baju dan



celana PDL Polri warna hitam serta 1 (satu) buah bodyvest, lalu barang-barang tersebut dimasukkan / disimpan dalam kantong plastik dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Edy Astaman dengan membawa barang-barang tersebut;

- Bahwa dikemudian waktu baju seragam PDL Polri milik saksi Edy Astmana tersebut telah dipakai oleh terdakwa untuk menghadiri acara pesta perkawinan dan se usai mendatangi acara tersebut, lalu terdakwa datang ke rumah pacarannya yakni perempuan Epi dengan tujuan untuk meyakinkan pacarnya bahwa terdakwa adalah seorang polisi dari kesatuan Brimob. Setelah itu terdakwa pulang dan di tengah perjalanan terdakwa berhenti untuk melepas bodyvest yang dipakainya, lalu bodyvest disimpannya di pinggir jalan. Selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukannya tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Edy Astaman selaku pemilik barang;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Edy Astaman mengalami sekitar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar terdakwa telah mengambil barang milik saksi Edy Astaman berupa : 1 (satu) baju dan celana PDL Polri warna hitam serta 1 (satu) buah bodyvest, dimana barang-barang tersebut diambil oleh terdakwa dengan cara-cara sebagaimana uraian di atas dan kemudian barang-barang tersebut berpindah tangan dan selanjutnya barang-barang tersebut dikuasai oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *melawan hukum secara formal* adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis / undang-undang, sedangkan *melawan hukum materiil* adalah melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat, baik norma kesusilaan maupun norma kesopanan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa sehingga terungkap fakta hukum : Bahwa tujuan terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk dimilikinya. Hal mana terdakwa dalam mengambil barang milik orang lain tersebut dilakukannya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni saksi Edy Astaman. Dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan hak saksi Edy Astaman selaku pemilik barang tersebut.



Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Edy Astmana mengalami kerugian sekitar Rp.3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi.

4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka sub unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi Edy Astaman tersebut diawali dengan cara mendorong pintu depan rumah saksi Edy Astaman yang saat itu dalam kondisi terkunci secara paksa dengan menggunakan tangannya, yang berakibat pintu menjadi rusak dan terbuka. Selanjutnya terdakwa masuk ke dalam rumah dan kemudian terdakwa menuju ke dalam kamar. Berikutnya terdakwa mengambil 1 (satu) baju dan celana PDL Polri warna hitam dan 1 (satu) buah bodyvest, lalu barang-barang tersebut dimasukkan / disimpan dalam kantong plastik dan kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Edy Astaman dengan membawa barang-barang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk dapat masuk ke tempat yang dituju, terdakwa terlebih dahulu melakukan pengrusakan pintu depan rumah saksi Edy Astaman yang saat itu dalam kondisi terkunci dengan cara mendorong dengan menggunakan tangannya secara paksa sehingga pintu menjadi rusak dan terbuka, lalu terdakwa masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang dari dalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum tersebut;



Menimbang bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar (pasal 50 KUHP) dan alasan pemaaf (pasal 44 KUHP) yang dapat menghapus pidana bagi terdakwa, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas segala kesalahannya dan dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan* sebagaimana dalam dakwaan tunggal pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, karena dipandang layak, patut dan sesuai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan lamanya terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan dan telah disita secara sah, maka terhadap keberadaan barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan dipertimbangkan sebagai berikut :
Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) baju dan celana PDL Polri warna hitam yang secara nyata merupakan milik saksi Edy Astaman, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Edy Astaman;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang; bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu akan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tersebut meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, UU. No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, UU. No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU. No.49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Asdar bin Umar Dani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (*enam*) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) baju dan celana PDL Polri warna hitam dikembalikan kepada saksi Edy Astaman;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (*lima ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 oleh Rahid Pamingkas, S.H. sebagai Hakim ketua, Yurhanudin Kona, S.H. dan Mawardy Rivai, S.H. masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim ketua dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Hariani sebagai Panitera pengganti, yang dihadiri oleh Yusriana Yunus, SH. sebagai Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan terdakwa;

Hakim anggota

Hakim ketua

1. Yurhanudin Kona, S.H.

Rahid Pamingkas, S.H.

2. Mawardy Rivai, S.H.

Panitera pengganti,

Hariani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id